

## **DEMOKRASI DI INDONESIA**

Penulis : 1. Refiana Sari NPM: 2213053261  
2. Mita Yogi Handayani NPM: 2213053107  
3. Aprita Fahria Zahra NPM: 2213053259

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaran

Dosen Pengampu : Siti Nuraini, M.Pd.



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah yang berjudul *Demokrasi di Indonesia* dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tepat waktu.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Siti Nuraini, M.Pd. yang telah membimbing dalam menyusun dan menyelesaikan makalah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyumbangkan ide dan gagasannya untuk menyelesaikan makalah ini.

Penulis berharap semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan para pembaca. Namun terlepas dari itu, penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya makalah yang lebih baik pada waktu selanjutnya. Demikian makalah ini penulis buat dan susun, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan terdapat banyak kekurangan penulis mohon maaf.

Metro, 05 April 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                         | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                             | <b>iii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                      | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                                                                             | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                            | 2          |
| C. Tujuan Penulisan .....                                                                           | 2          |
| <b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>                                                                      | <b>3</b>   |
| A. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Demokrasi<br>yang Bersumber dari Pancasila..... | 4          |
| B. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila.....                                      | 4          |
| C. Rangkuman Esensi dan Urgensi Demokrasi .....                                                     | 5          |
| <b>BAB III PENUTUP .....</b>                                                                        | <b>10</b>  |
| A. Kesimpulan.....                                                                                  | 10         |
| B. Saran.....                                                                                       | 10         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                         | <b>11</b>  |

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang dinyatakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara-Kota Athena tersebut dipercaya sebagai awalan dari suatu sistem yang berkaitan dengan hukum demokrasi modern. Namun, maknanya dari itu berubah seiring dengan waktu dan pengertian kini sudah berubah secara lambat sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan komposisi demokrasi. Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang sering kita dengar dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsepsi demokrasi menjadi suatu poin inti tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini wajar, karena demokrasi sekarang ini disebut sebagai indeks perkembangan politik suatu Negara (Nihaya, 2016: 15).

Demokrasi menduduki posisi penting dalam hubungan pembagian kekuasaan dalam suatu negara yang berdasarkan pada konsep trias politica dengan kekuasaan negara yang didapat dari rakyat juga harus dipakai guna kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Konsep trias politica teramat penting untuk diperlibatkan saat fakta sejarah merekam kekuasaan pemerintah yang ternyata ketidakmampuan kekuasaan pemerintah dalam menjadikan masyarakat yang adil dan beradab, kadang sering juga kekuasaan mutlak pemerintah memunculkan penyimpangan atau terjadinya pelanggaran pada hak-hak rakyat.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bisa merumuskan masalah untuk makalah ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana untuk Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila ?
2. Bagaimana untuk Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila ?
3. Bagaimana Rangkuman Esensi dan Urgensi Demokrasi ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari makalah ini yaitu sebagai berikut.

1. Mengetahui Bagaimana untuk Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila
2. Mengetahui Deskripsi Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila
3. Mengetahui Rangkuman Esensi dan Urgensi Demokrasi

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila**

Sepanjang sejarah, Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi. Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Sejak semula UUD NRI 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut

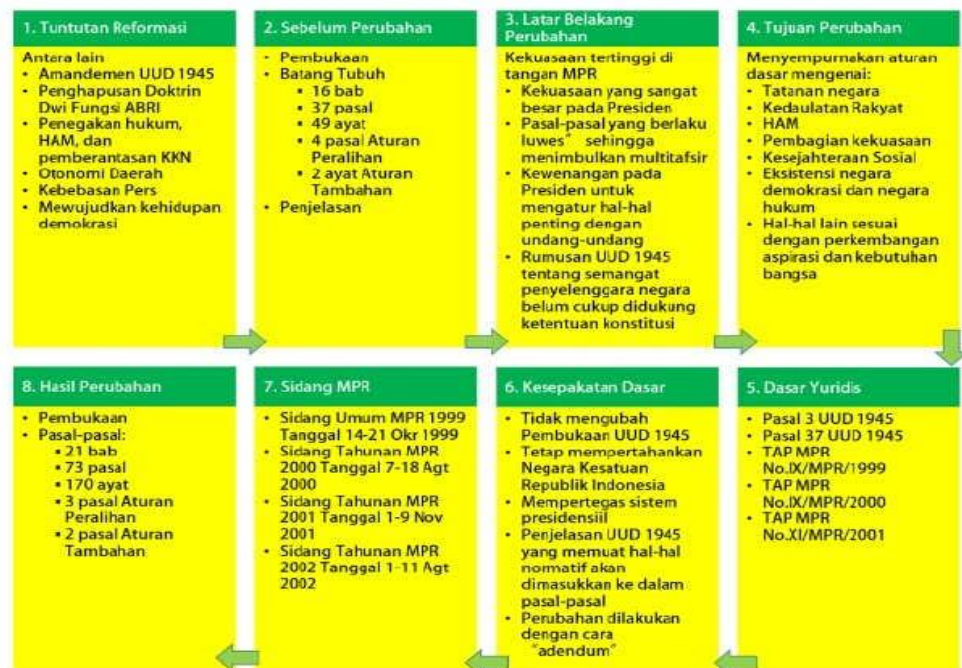
| Konstitusi                                 | Masa Berlakunya                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UUD NRI 1945<br/>(Masa Kemerdekaan)</b> | 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi |
| <b>Konstitusi RIS 1949</b>                 | 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950                                                                                                     |
| <b>UUDS 1950</b>                           | 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959                                                                                                          |
| <b>UUD NRI 1945 (Masa Orde Lama)</b>       | 5 Juli 1959 sampai dengan 1965                                                                                                                     |
| <b>UUD NRI 1945 (Masa Orde Baru)</b>       | 1966 sampai dengan 1998                                                                                                                            |

Hal ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD NKRI Tahun 1945 yaitu :

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat

MPR melakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945, yang merupakan sebagai perwujudan dari tuntutan reformasi.

Proses perubahan UUD NRI yang dilakukan oleh MPR dapat digambarkan sebagai berikut:



MPR memiliki kewenangan baru, yakni melantik Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 3 Ayat (2) UUD 1945). Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) UUD 1945 adalah MPR berwenang memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

#### b. Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan.

##### Rumusan naskah asli

###### Pasal 19

Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

##### Rumusan perubahan

###### Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

c. Dewan Perwakilan Daerah

Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam dua pasal, yaitu Pasal 22C dengan 4 ayat dan Pasal 22 D dengan 4 ayat.

**Pasal 22 C**

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dan setiap provinsi melalui pemilihan umum
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang setidaknya sekali dalam setahun
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang

**Pasal 22 D**

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada dewan perwakilan daerah atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama
- (3) Dewan perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,

pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada dewan perwakilan rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti

- (4) Anggota dewan perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatan, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas. Sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. dinamika yang terjadi dalam lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara ini secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Hal ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi segenap komponen bangsa.

### **1. Argumen tentang Dinamika yang bersumber dari Pancasila**

Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia, pada 1 Juni 1945 barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal.

Setelah dilaksanakan Dekrit Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan, Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30S PKI 1965. Peristiwa ini

menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Namun, pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD 1945. Pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden. Pada tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pencinta Pancasila yang kembali menyuarkan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditujukan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara

## **2. Argumen tentang Tantangan yang bersumber dari Pancasila**

Pada era globalisasi ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama.

Tantangan yang muncul, antara lain berasal dari derasnya arus yang bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme, yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila.

Identifikasi tantangan yang melanda bangsa Indonesia sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut:

- a. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluasluasnya, di satu pihak, dan di pihak lain, masyarakat merasa bebas tanpa

tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya.

- b. Dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara.

Tantangan terhadap Pancasila sebagaimana yang diuraikan di atas, hanya merupakan sebagian kecil saja karena tantangan terhadap Pancasila itu seperti fenomena gunung es, yang tidak terlihat lebih banyak dibandingkan yang muncul di permukaan. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bertanggung jawab guna memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara, baik di sektor masyarakat maupun di pemerintahan.

## **B. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila**

### **1. Kehidupan Demokratis yang dikembangkan**

Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal (diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia) juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing.

Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945.

### **2. Menelusuri Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa Negara**

Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu Negara.

Fungsi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu :

1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme  
Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun dalam arti sempit.
2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.
3. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya
4. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya
5. Landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya dan menjamin hak-hak asasi warga Negara

### **3. Sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila**

Pilar Demokrasi Pancasila dengan Esensinya:

1. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  
Seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Demokrasi dengan Kecerdasan  
Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD 1945 lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional
3. Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat  
Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD
4. Demokrasi dengan Rule of Law  
Kekuasaan negara RI itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan demokrasi ugalt-

ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (legal interest), seperti kedamaian dan pembangunan.

5. Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan

Demokrasi menurut UUD 1945 yaitu demokrasi yang dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, mengenal semacam division and separation of power, dengan sistem check and balance.

6. Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia

Demokrasi menurut UUD 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya

7. Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka

Demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (independen) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya.

8. Demokrasi dengan Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden. UUD 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom besar dan kecil, yang ditafsirkan daerah otonom I dan II.

9. Demokrasi dengan Kemakmuran

demokrasi menurut UUD 1945 ditujukan untuk membangun negara kemakmuran (Welvaarts Staat) oleh dan untuk rakyat Indonesia

10. Demokrasi yang Berkeadilan Sosial

Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. .

**4. Pentingnya Demokrasi Pancasila**

Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki :

- a. Kesempatan untuk Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan

Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam.

b. **Persamaan Kedudukan di Depan Hukum**

Hukum mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.

c. **Distribusi Pendapatan Secara Adil dalam negara demokrasi**

Semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak.

**5. Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan Pemimpin Politik dan Pejabat Negara**

Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dengan langsung menjalankan pemerintahan, akan tetapi mewakili kepada wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Di negara Indonesia terdapat dua lembaga perwakilan rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Keberadaan kedua lembaga perwakilan rakyat ini tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 2 pasal 2 dan bab VII pasal 19.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa untuk memilih pemimpin politik maupun untuk memilih pejabat negara haruslah dengan demokrasi. Untuk mengetahui atau untuk membandingkan apakah pemilihan tersebut atas dasar demokrasi atau tidak, dapat dilihat dari inti demokrasi pancasila yaitu :

1. Asas kerakyatan Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan sepenuhnya berada padatangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR. Hal ini sesuai dengan pasal I ayat 2 UUD 1945.

yaitu :”Kedaulatan berada di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

2. Asas perwakilan Rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum untuk menjadi anggota DPR yang kemudian anggota DPR tersebut diangkat menjadi anggota MPR. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UUD 1945, yaitu :”Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan, menurut aturan yang telah ditetapkan dengan undang-undang.”
3. Asas Musyawarah adalah melakukan atau merundingkan sesuatu hal dengan cara menampung berbagai pendapat guna mengambil keputusan secara mufakat dengan dijiwai semangat kekeluargaan. Hal ini seperti yang dilakukan pada sidang umum MPR setiap lima tahun satu kali setelah pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 2 UUD 1945, yaitu :”Majelis Permusyawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun”.
4. Asas mufakat yang dimaksud dengan mufakat adalah mengambil keputusan dengan mencapai suara bulat. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 BAB XI pasal 87, yaitu :”Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal tersebut tidak mungkin, akan keputusan diambil dengan suara terbanyak”.

Ciri-ciri Demokrasi sebagai berikut.

1. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi seluruh warga Negara
2. Adanya kebebasan yang bertanggung jawab
3. Dilaksanakannya pemilihan umum
4. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan sepenuhnya diserahkan kepada MPR
5. Hak-hak rakyat dilindungi oleh undang-undang
6. Keputusan diambil dengan berdasarkan musyawarah untuk mengambil mufakat
7. Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional serta kekeluargaan.

### **C. Rangkuman Esensi dan Urgensi Demokrasi**

Pengertian Esensi Demokrasi Pancasila yaitu suatu pelaksanaan sistem pemerintahan yang sesuai dengan butir-butir Pancasila. Sedangkan Urgensi Demokrasi Pancasila adalah pentingnya demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan. Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang berjalan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi dianggap sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila.

Esensi dari demokrasi adalah partisipasi publik dalam menentukan pejabat-pejabat publik dalam pembuatan kebijakan publik. Dampak jangka panjang apabila rakyat membiarkan kekuasaan tanpa pengawasan adalah munculnya otoritarianisme atau bentuk kekuasaan yang terkonsentrasi pada orang dan kelompok tertentu tanpa melihat derajat kebebasan. Pemilihan umum atau pemilu menjadi bentuk konkret kedaulatan rakyat, sehingga seluruh tahapannya juga menjadi tanggung jawab pemerintah bersama rakyat. Salah satunya melalui hadirnya komisi pemilihan umum atau KPU dan badan pengawas pemilu atau Bawaslu yang bersifat independen. Pemilu di Indonesia pertama kali dilangsungkan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Pemilu 1955 dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo.

Hingga kini, Indonesia telah melaksanakan tiga periode pemilu yaitu:

- a. Pemilu 1955: Pemilu nasional pertama memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan anggota konstituante pada 25 Desember 1955.
- b. Periode Soeharto (Pemilu 1971 - 1997): Selama 32 tahun kepemimpinan Presiden Soeharto, telah diadakan enam kali pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Diikuti oleh tiga partai politik.
- c. Periode Reformasi (Pemilu 1999 - Sekarang): Masa pemerintahan BJ Habibie, pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999 untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD. Ini menjadi pemilu pertama masa reformasi yang diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah atau pilkada juga dimulai pada periode reformasi.

Pancasila sebagai dasar negara berperan sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia yang menuntun kita dalam bersikap. Penerapan esensi Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama
- b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
- c. Sila Persatuan Indonesia, diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai
- d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah
- e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, diwujudkan dalam bentuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sepanjang sejarah, Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi. Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Hal ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD NKRI Tahun 1945 yaitu : Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah.

Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang dan Pada era globalisasi ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama.

Identifikasi tantangan yang melanda bangsa Indonesia yaitu dalam lingkungan masyarakat dan bidang pemerintah. Deskripsi esensi dan urgensi demokrasi Pancasila meliputi kehidupan demokratis yang dikembangkan, konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan Negara, 10 pilar demokrasi Pancasila, pentingnya demokrasi Pancasila dan penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat Negara.

Pengertian esensi demokrasi Pancasila yaitu suatu pelaksanaan sistem pemerintahan yang sesuai dengan butir-butir Pancasila sedangkan urgensi demokrasi Pancasila adalah pentingnya demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan Indonesia penerapan esensi Pancasila sebagai ideologi negara meliputi sila ketuhanan yang maha esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dalam pelaksanaan HAM, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam bentuk musyawarah, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

## **B. Saran**

Kami berharap para pembaca dapat memahami mengenai Demokrasi di Indonesia karena hal tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan kita sehari-hari.

Kami sadar dalam penulisan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk lebih meningkatkan isi dari makalah ini,

## **DAFTAR PUSTAKA**

FATIHAH, H., & DIANTI, P. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN.

Dikutip dari [imsspada.kemdikbud.go.id](http://imsspada.kemdikbud.go.id)

Putra, Y. D. (2021). MEMBANGUN ARGUMEN TENTANG DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA.

Putri, W. K. DINAMIKA SERTA PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Amanda, P. (2017). HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAYA PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945